



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, dalam hal ini diwakili oleh HANIF JULHAMSYAH, Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Jombang, tempat kedudukan Jl. K.H. Wakhid Hasyim 36 Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Moh Syaiful Bachri. Senior Officer RPK Cabang Jombang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
2. Catur Fatmawati. Officer RPK Cabang Jombang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
3. Edward Robinsar Sinaga. Junio Officer RPK Cabang Jombang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
4. Risca Henu Budi Pranata. Junior Officer RPK Cabang Jombang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2024, Nomor: 063/227/JBG/RPK/SRT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Nomor 170/BH.PA/2024, Tanggal 29 Juli 2024; selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Lawan

Mukhamad Elyas, bertempat tinggal di Jl. Alkautsar RT/RW 003/005 Kel. Tambar, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Andi Wulan Sari, bertempat tinggal di Jl. Alkautsar RT/RW 003/005 Kel. Tambar, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Jawa Timur;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Moch. Syabirin Muttaqin, S.H. dan Agus Khoirul Huda, S.H, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jombang (LBHJ) Jl. Dr. Setiabudi No. 24 B Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Nomor 168/BH.PA/2024, Tanggal 22 Juli 2024, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat diberi waktu 3 bulan untuk membayar pokok sebesar 50%

Pasal 2

Tergugat diberikan waktu untuk melakukan penyelesaian kredit dalam 6 bulan setelah pembayaran pokok sebesar 50%

Pasal 3

Apabila tergugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pinjaman dalam waktu 6 bulan sesuai dengan pasal 2, maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu lelang agunan.

Pasal 4

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pihak dapat mematuhi, mentaati seluruh syarat-syarat yang telah disepakati dan dapat direalisasikan pada saat penandatanganan kesepakatan ini.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK secara sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan Pasal 130 HIR dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 14 Agustus 2024** oleh **Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg tanggal 19 Juli 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.** Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasanya;

Penitera Pengganti

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 40.000,00
PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp. 00.000,00
M e t e r a i	: Rp. 10.000,00
<u>R e d a k s i</u>	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 195.000,00

(Seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)